

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam era yang terus berkembang, Teknologi Informasi (TI) telah memainkan peran penting dalam perubahan masyarakat.(Tampubolon dkk., 2023). Hal ini tercermin pada tingkat penetrasi internet pada data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yaitu penduduk Indonesia yang menggunakan internet mencapai 78,19 persen pada tahun 2023 atau 215.626.156 jiwa dari total populasi 275.773.901 jiwa (Yati, 2023) Data ini memberikan gambaran bahwasanya Sebagian besar penduduk Indonesia telah memanfaatkan TI yaitu internet untuk mendukung proses digital dengan cakupan yang begitu besar (Marginingsih, 2019). Dengan data tersebut, banyak perusahaan yang berusaha menerapkan digitalisasi untuk mendukung digitalisasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, hal ini menjadi suatu tantangan perusahaan untuk membentuk produk inovasi yang cocok dalam perkembangan era digital ini seperti membuat produk digital.

Inovasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Fintech, sebuah contoh produk inovasi digital di bidang keuangan, menjadi hasil dari kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang telah mengubah cara transaksi dan bisnis menjadi lebih cepat serta efisien (Palinggi & Allolinggi, 2020). Fintech dengan penerapan digitalisasinya dapat menjadi solusi untuk para masyarakat khususnya di daerah yang sulit ditemukan bank dan lembaga keuangan lainnya (Ritonga & Dalimunte, 2022). Namun penerapan digitalisasi juga harus didukung dengan tata kelola yang baik untuk risiko yang terjadi dan pengeloaan sumber daya perusahaan yang efektif (Dewi dkk., 2021). Walaupun dengan meningkatnya pengguna dari masyarakat pada aplikasi berbasis teknologi keuangan ini, masalah regulasi menjadi hal yang krusial saat ini untuk Fintech (Palinggi & Allolinggi, 2020).

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa inovasi teknologi ini cenderung bersifat mengganggu (*disruptive*). Inovasi ini umumnya memiliki keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang diprasyarkan secara baku oleh sektor keuangan formal (Peraturan Bank Indonesia, 2017).

Selain itu, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa keuangan mengatakan untuk memitigasi dampak negatif perlu pengarahannya agar senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mengedepankan tata kelola yang baik agar tercipta perlindungan konsumen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Tata kelola sangat berpengaruh pada investasi teknologi yang ada karena banyak investasi transformasi digital yang gagal karena tata kelola yang buruk (Mulyana dkk., 2023). Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus untuk perusahaan yang menggunakan Fintech sebagai produk utama mereka termasuk FintecCo.

FintechCo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang IKD yaitu dompet elektronik yang berfungsi untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi kepada nasabah lain secara non-tunai dan di bawah naungan langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena masih dibawah naungan BUMN, maka FintechCo harus memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-03/MBU/02/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang berisi panduan serta prinsip Tata Kelola TI Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada BUMN. Pada peraturan ini juga mencakup bahwasanya FintechCo sebagai perusahaan Fintech untuk masyarakat harus melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dalam pengelolaan risiko serta tata kelola TI yang baik agar tercipta perlindungan konsumen.

Tata kelola TI adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh dewan dan membahas definisi dan implementasi proses, struktur, dan mekanisme relasional dalam organisasi yang memungkinkan proses bisnis dan TI untuk mengeksekusi tanggung jawab mereka dalam mendukung keselarasan bisnis/TI dan penciptaan nilai bisnis dari investasi bisnis yang mendukung TI (De Haes dkk., 2020). Implementasi TKTI merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh FintechCo agar penerapan digitalisasi TI dapat berjalan dengan baik. Termasuk juga manajemen risiko dan kepatuhan akan regulasi yang menjadi tantangan utama (Barafort dkk., 2019) dalam kepastian penerapan digitalisasi FintechCo. Sebagai upaya mengurangi kesalahan dalam risiko tersebut, maka perusahaan Fintech perlu menggunakan manajemen risiko yang tepat.

Hal ini didukung oleh POJK nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang berisi bahwasanya penggunaan TI dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional LJKNB serta kualitas pelayanan LJKNB kepada konsumen. Namun pemanfaatannya memiliki potensi risiko yang bisa merugikan LJKNB, nasabah dan produk LJKNB. Oleh karena itu, agar kepentingan LJKNB dan juga konsumen terlindungi, LJKNB dituntut untuk dapat menggunakan manajemen risiko TI secara efektif sehingga LJKNB dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Untuk mempermudah dalam tujuan implementasi TKTI diperlukan kerangka kerja yang baik. Hal ini dijelaskan pada PER-03-MBU-02-2018 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN yang mengharuskan kerangka kerja TI sebagai panduan untuk keselarasan bisnis (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, 2018). Selain itu pada Surat Edaran Menteri BUMN No. S122/MBU/DSI/05/2021 yang menyatakan bahwa setiap BUMN perlu melakukan evaluasi tingkat kematangan TI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5, COBIT 2019 atau yang lebih tinggi, maka penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja COBIT

2019 sebagai pedoman serta praktik terbaik terbaru yang memiliki fokus dalam pengelolaan TI. Pedoman terbaru tata kelola juga terdapat pada Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait keadaan tata kelola TI pada FintechCo dengan menggunakan framework COBIT 2019 yang memiliki spesifik fokus area pada risiko TI yaitu COBIT 2019 *I&T Risk*. Hal ini dikarenakan FintechCo yang termasuk ke dalam perusahaan BUMN harus mengikuti regulasi yang ada seperti Surat Edaran Menteri BUMN No. S122/MBU/DSI/05/2021 yang mengharuskan menggunakan kerangka kerja COBIT. Hasil penelitian ini berupa rancangan tata kelola TI yang berfokus pada manajemen risiko TI untuk membantu digitalisasi FintechCo atas kemungkinan risiko yang akan terjadi. Rancangan ini dapat digunakan FintechCo sebagai referensi dalam mengelola digitalisasi serta manajemen risiko TI agar dapat bersaing dengan berbagai macam Fintech di masa depan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja tujuan TKMTI manajemen risiko TI yang dibutuhkan oleh FintechCo?
2. Apa saja rekomendasi optimalisasi yang esensial pada tujuan TKMTI berdasarkan penilaian tujuh komponen pada kondisi saat ini dan target?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan TKMTI risiko TI yang dibutuhkan oleh FintechCo.

2. Menyusun rekomendasi optimalisasi tujuan TKMTI berdasarkan penilaian tujuh komponen saat ini dan target dan merancang optimalisasi yang esensial pada tujuan TKMTI tersebut berdasarkan hasil penyusunan rekomendasi tujuan TKMTI.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan manajemen risiko TI risiko pada sektor Fintech, yakni FintechCo.
2. Fokus penelitian akan terarah pada tiga domain yang telah dipilih dari COBIT 2019 berdasarkan pertimbangan faktor desain dan prioritas area fokus I&T Risk COBIT 2019, sehingga domain lainnya tidak akan diikutsertakan dalam pertimbangan.
3. Penelitian ini mengandung unsur subyektivitas karena mayoritas data yang dianalisis berasal dari sumber data sekunder dan informasi internal yang disediakan oleh tim peneliti. Keputusan dan penafsiran yang diambil selama proses penelitian ini sangat tergantung pada perspektif dan pemahaman tim peneliti terhadap konteks yang diselidiki. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menjaga obyektivitas dan kredibilitas penelitian, faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mempertimbangkan karakter subjektif ini saat menganalisis hasil penelitian ini.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan mengenai tata kelola TI yang berfokus dalam manajemen risiko TI pada layanan keuangan digital dalam bentuk Tugas Akhir (TA) dan jurnal yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.
- b. Manfaat bagi perusahaan adalah perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana tingkat kematangan tata kelola TI yang berfokus dalam manajemen risiko TI yang sudah dijalankan untuk menghadapi persaingan Fintech.